BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang PelaksanaanKerja Praktek

Account Representative (AR) adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. *AccountRepresentative* (AR) berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP). (Kanwil DJP WP Besar, 2008)

Seluruh Wajib Pajak Besar mempunyai *Account Representative* (AR) yang bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak. *Account Representative* akan memberikan informasi mengenai rekening Wajib Pajak untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan, perubahan data identitas Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses keberatan dan banding,perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta tata cara penggunaan Apikasi e-SPT.

Penulis dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek pada kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Bandung Tegallega ditempatkan pada bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II) , dalam pelaksanaan tersebut Penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan apa saja yang ada di perusahaaan

3.1.1 Pengertian e-SPT

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan(SPT) sesuai dengan kewajiban yang dimiliki masing-masing Wajib Pajak. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan manual dalam bentuk formulir fisik (hardcopy) maupun dengan menggunakan media elektronik (e-SPT).

Elektronik SPT atau e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentukelektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-SPT berbeda dengan e-Filing, e-SPT merupakan aplikasi untuk membuat SPT secara elektronik atau dalam bentuk softcopy, sedangkan e-Filing adalah aplikasi yang digunakan untuk melapor e-SPT tersebut melalui media internet melalui perantaraan Application Service Provider.

Menurut Liberty Pandiangan (2008;35)menyatakan bahwa:

"*e*-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer."

Ada beberapa kelebihan aplikasi e-SPT dibandingkan dengan pelaporan manual yaitu :

a. Aplikasi dibuat untuk mudah digunakan *(User Friendly)* dan dilengkapidengan petunjuk pemakaian.

b. Tampilan aplikasi mendekati formulir SPT aslinya.

c. Administrasi data SPT yang lengkap

d. Meng-Update data SPT induk dari lampiran-lampirannya secara otomatis

e. Perhitungan perpajakan dalam SPT dilakukan secara otomatis sesuai dengan peraturan yang berlaku

f. Membuat file SPT elektronik yang telah di-enkripsi untuk keamanan data SPT

g. Mencetak SPT induk beserta lampirannya

h. Menyediakan fasilitas penyesuaian tarif yang diguankan

i. Dapat diguanakan oleh banyak pemakai dalam waktu yang bersamaan *(multi user)*

j. Ubah *Username* dan Password aplikasi

k. Cukup sekali mengisi profil wajib pajak pada aplikasi yang berlaku untuk berbagai masa depan dan tahun pajak

l. Menghindari pemborosan penggunaan kertas

m. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak

n . Lebih effektif dalam penggunaan waktu

3.1.2 Pengertian PPN

Terdapat bermacam-macam pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono (2005:88)Menjelaskan bahwa:

> "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)."

Sedangkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati(2010:23) Menjelaskan bahwa:

> "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalamnegeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak."

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PajakPertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

3.1.3 Pengertian e-SPT PPN

E-SPT PPN adalah SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang

digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, *generate* data SPT *digital* serta mencetak SPT, dan dapat dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak.

Saat ini sistem pengisian SPT PPN telah mengalami perkembangan. E SPT PPN saat ini dapat dilakukan secara elektaronik dan *on line*. Adapun definisi e-SPT PPN ialah

Menurut keterangan dari Direktorat Jendral Pajak pada *User* Manual *e*-SPT PPN 1107 tahun 2010 menyatakan bahwa:

> " *e*-SPT PPN adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalammenerapkansiste*m*e-SPT PPN pemeritahmemberikanfasilitas-fasilitaskhususbagi para penggunananyaadapunfasilitas-fasilitastersebutadalah:

Fasilitas*e*-SPT PPN menurutLibertyPandiangan(2008;37)yaitu:

1. Perekaman data SPT berserta lampirannya
2. Perekaman data SPT Pembetulan berserta lampirannya
3. *User profiles*
4. Memelihara data wajib pajak lawan transaksi
5. Impor data lampiran
6. *Generate* data *digital* SPT
7. Cetak SPT.

Penjelasantentangfasilitas*e*-SPT PPN berdasarkankutipandiatasdalahsebagaiberikut:

1. Perekaman data SPT bersertalampirannya, yang menyediakanfasilitasperekaman data SPT dan lampirannya, dan melakukanperhitungan- perhitungan secara otomatis pada saatperekamansertasinkronisasi data lampiran dan SPT induk.
2. Perekaman data SPT Pembetulanbersertalampirannya, yang menyediakanfasilitasuntukmelakukanperekaman SPT Pemebetulan;
3. *User profiles*, yang memiliki kemampuan untuk mengatur profile masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya;
4. Memelihara data wajib pajak lawan transaksi, yang memilki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.
5. Impor data lampiran, yang memilki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dhasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasilekspor dari terminal sistem e-SPT lainnya
6. *Generate* data *digital* SPT, yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara *on line* melalui fasilitas yang disediakan DJP; dan
7. Cetak SPT, yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencetakan SPT induk baik SPT induk PPN atau SPT induk PPnBM.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) memiliki tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP), dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas, pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi serta pengolahan SPT. Secara rinci, tugas SeksiPengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP)
2. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak (WP)
3. Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepadaWajib Pajak (WP)
4. Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak (WP)
5. Membuat dan memutakhirkan profil Wajib Pajak (WP)
6. Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25
7. Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuranPPh Pasal 25

8. Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak (WP) dalamrangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak (WP)
9 . Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak(tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 9 (2a) danPasal 14 (3)
10. Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan
11. Melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 UU KUP
12. Membuat konsep usulan Wajib Pajak (WP) / PKP Fiktif dan Wajib Pajak(WP) Patuh
13. Membuat konsep perhitungan Lebih Bayar (LB)
14. Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan Bukti Pbk berdasarkan permohonan Wajib Pajak (WP)
15. Melaksanakan penelitian Bukti Pemindahbukuan secara jabatan
16. Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS)
17. Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN
18.Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa

19. Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Surat Ijin Pembubuhan tanda bea meterai lunas denganteknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi dan memproses pencabutan ijin penggunaannya
20. Membuka segel mesin teraan dan membuat Berita Acara-nya
21. Melaksanakan pengalihan saldo bea meterai dengan mesin teraan, pengalihan saldo bea meterai dengan teknologi percetakan dan dengan sistemkomputerisasi
22. Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (WP)
23. Menyusun konsep uraian pelaksanaan dan konsep evaluasi hasil PutusanBanding/Peninjauan Kembali
24. Membuat konsep laporan penelitian Ijin Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama
25. Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparatpengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat
26. Membuat konsep rencana kerja
27. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak,perkembangan ekonomi dan keuangan
28. Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan
29. Membuat konsep laporan berkala seksi

Selama pelaksanaan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dari tanggal 19 agustus sampai dengan 20 september 2013,

penulis melakukan beberapa kegiatan untuk membantu petugas Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain:

a. Mengarsipkan Surat Keterangan Terdaftar.
b. Penginputan data Surat-surat ke Komputer (Disposisi Surat)
c. Mempersiapkan amplop surat yang akan dikirimkan ke tempat wajib pajak terdaftar.
d. Mengirim surat-surat kepada Wajib Pajak
e. Mempersiapkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) serta Bukti Penerimaan Surat (BPS)
f. Melakukan pengolahan atas Wajib pajak yang melaporakan SPT

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan e-SPT di KPP Pratama Bandung Tegallega

Sub bab ini akan membahas tentang tata cara pengerimaan dan pengolahan e-SPT yang dilakukan KPP Pratama Bandung Tegallega . Prosedur dilakukan dalam 2 tahapyaitu yang dilakukan oleh seksi Pelayanan dan seksi PDI. Prosedur yang dilakukan oleh seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang datang ke KPP lalu menyerahkan media penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan e-SPT melalui petugas TPT beserta dengan data berkas yang dilampirkan (SPT induk yang disampaikan merupakan hasil cetakan dari e-SPT yang diserahkan).

b. Petugas TPT kemudian masuk ke dalam SIDJP dengan terlebih dahulu melihat apakah e-SPT yang disampaikan sudah lengkap dan benar dengan menggunakan e-SPT viewer.

c. Jika e-SPT yang disampaikan belum lengkap atau tidak benar maka e-SPT tersebut dikembalikan untuk diperbaiki oleh Wajib Pajak, Apabila sudah lengkap dan benar maka petugas TPT akan mengakses menu e-SPT *loader*dari SIDJP.

d. Kemudian petugas TPT melakukan pengecekan terhadap kesamaan data yang ada pada e-SPT dengan pada SPT induk. Jika data yang ada sama dengan SPT induk maka petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak beserta media penyimpanan yang digunakan Wajib Pajak dalam melaporkan e-SPT.

e. SPT induk yang disampaikan tadi kemudian dijadikan satu dengan LPAD,lalu petugas TPT mencetak register harian dan mengirimkan ke seksi PDI.

Setelah prosedur yang dilakukan di seksi Pelayanan, selanjutnya prosedur yang dilakukan oleh seksi PDI adalah sebagai berikut:

a. Seksi PDI melakukan pengarsipan terhadap berkas yang disampaikan secara fisik yaitu Induk SPT, SSP dan berkas lain yang disampaikan.

b. Seksi PDI kemudian mencocokan Register Harian dengan SPT yang diterima, jika terdapat ketidaksamaan maka SPT dan Register Harian dikembalikan kepada petugas TPT. Jika telah sesuai maka berkas – berkas tesebut diurut berdasarkan tahun pajaknya.Selain berdasarkan tahun pajaknya SPT tersebut

juga diurut berdasarkan Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang menjadi penanggung jawab atas Wajib Pajak tersebut.

c. SPT yang telah diurut kemudian dibuatkan Register Pengiriman SPT yang berbentuk Surat Pengantar yang telah diberi nomor surat. SPT dan Registernya kemudian disalurkan kepada seksi Pengawasan dan Konsultasi, kemudian di seksi Pengawasan dan Konsultasi tersebut SPT induk akan diserahkan kepada AR yang bertanggung jawab atas Wajib Pajak tersebut.

3.3.2 Penerapan e-SPT PPN di KPP Pratama Bandung Tegallega

Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT di KPP Pratama Bandung Tegallegatergolongmasihrendah , karenapenerimaanpelaporanmenggunakan system manual lebihbanyakdigunakanperbandinganpresentasenyamencapaiantara 70 : 30 persendari total penerimaaanpelaporan SPT . Namunpelaporan e-SPT dapat dikatakan bagus dan mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhirini, berdasarkan data dari Monitoring Perekaman SPT KPP Pratama Bandung Tegallega diambil kesimpulan bahwa jumlah Wajib Pajak yang Lapor Menggunakan e-SPT PPN meningkat setiap tahunnya . hal ini dapat dibuktikan melalui tabel di bawah ini yang menunjukan peningkatan penerimaan wajib pajak yang melaporan e-SPT PPN tiga tahun kebelakang dari tahun 2010 sampai dengan 2012 di KPP Pratama Bandung Tegallega :

Tabel 3.1
Jumlah Wajib Pajak yang Lapor menggunakan aplikasi e-SPT PPN di KPP Pratama Bandung Tegallega

Tahun	Jumlah WP yang Lapor
2010	524
2011	657
2012	789

Dengan peningkatan Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan kemudahan dan manfaat penggunaan e-SPT juga meningkat di kalangan Wajib Pajak .

3.3.2.1 Kendala- Kendala

Penggunaan e-SPT bagi Wajib Pajak maupun bagi KPP banyak memberikan manfaat misalnya dalam mengisi Surat Pemberitahuan dan bagi KPP akan mempermudah tugas mereka dalam merekam dan mengarsipkan Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak. Namun dengan segala kemudahan seperti itupun jumlah pengguna di KPP Pratama Bandung Tegallega jumlahnya masih tergolong rendah , maka dari itu penulis mencoba menguraikan apa saja kendala yang terdapat di KPP Pratama Bandung Tegallega sehingga penggunaan e-SPT belum maksimal.

a. Wajib Pajak Kurang Mengenal Teknologi

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap para salah satu pegawai, penulis menyadari bahwa sedikit dari pegawai yang mengikuti perkembangan

teknologi, pegawai tersebut dapat mengoperasikan komputer namun hanya yang bersifat dasar dan telah dipelajari sebelumnya.

b. Adanya Keraguan Wajib Pajak Terhadap e-SPT

Masih banyak Wajib pajak yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai e-spt sehingga menyebabkan masih ada keraguan karena belum mengerti mengenai mekanisme penggunaan e-SPT, dan merasa bahwa penyampaian dengan SPT manual lebih mudah dipahami dan tidak terlalu rumit. Penggunaan e-SPT masih harus mewajibkan Wajib Pajak datang ke KPP. sedangkan penyampaian e-SPT menggunakan e-filling dianggap lebih rumit lagi dengan prosedur-prosedur seperti permohonan e-FIN. Penggunaan yang dianggap rumit inilah yang menurut Wajib Pajak menjadi penyebab keraguan dalam menggunakan e-SPT.

c. Jumlah Wajib Pajak Yang Perlu Disosialisasikan Mengenai e-SPTDalam menarik minat Wajib Pajak untuk menggunakan e-SPT memang diperlukan sosialisasi yang menyeluruh namun dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga penyuluh hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan

3.3.2.2 Solusi Pemecahan Masalah

a. Kesadaran Masyarakat Dalam Mengikuti Perkembangan Teknologi

Hambatan menggunakan e-SPT tidak hanya berasal dari internal DJP, tetapijuga terdapat di masyarakat. Pemahaman dalam perkembangan teknologi merupakan salah syarat dalam menggunakan e-SPT, dimana perbaharuan program

e-SPT kerap dilakukan dan untuk melakukan perbaharuan tersebut tentu Wajib Pajak harus paham bagaimana melakukannya.

Hal ini menjadi kendala besar di lingkungan KPP Bandung Tegallega karena Wajib Pajak efektif yang paham tentang perkembangan teknologi sangat sedikit, oleh sebab itu Wajib Pajak yang mau menggunakan e-SPT menjadi sedikit dikarenakan tidak adanya pengetahuan tentang teknologi yang dibutuhkan dalam menggunakan e-SPT

b. Penambahan Jumlah *Account Representative*

Perbandingan antara jumlah *Account Representative* dengan Wajib Pajak yang dibinanya begitu besar, Hal ini tentu menjadikan beban kerja Account Representative sangat tinggi, sehingga sosialisasi yang dilakukan sangatlah banyak. Penambahan tenaga Account Representative akan menjadikan perbandingan antara Account Representative dengan Wajib Pajak akan seimbang, dimana Wajib Pajak yang dibina oleh Account Representative tidak terlalu banyak dan Account Representaive dapat lebih fokus dalam melakukan sosialisasi mengenai e-SPT.

c. Memfokuskan Sosialisasi Pada Wajib Pajak Potensial

Berbagai macam hambatan yang terjadi menjadikan penyuluhan yangdilakukan harus lebih efektif dan efisien. Dalam penyuluhan dapat dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana cara penggunaan e-SPT maupun e-filling, dari tata cara pendaftaran hingga bagaimana cara penggunaannya dapat dijelaskan secara lebih terperinci. Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega yang sebagian besar kurang peka terhadap perkembangan teknologi menjadikan

penyuluhan yang sifatnya hanya mengenalkan e-SPT dan e-filling menjadi kurang efektif.

Memilih sebagian saja Wajib Pajak yang berpotensi , dalam artian Wajib Pajak mana saja yang dengan penggunaan e-SPT kemungkinan akan lebih sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan terhadap Wajib Pajak juga sebaiknya difokuskan sampai Wajib Pajak tesebut benar – benar paham dan mengerti kemudahan menggunakan e-SPT dan e-filling. Penyuluhan yang berfokus pada beberapa Wajib Pajak, penulis simpulkan akan lebih efektif daripada penyuluhan yang sifatnya mentargetkan semua Wajib Pajak efektif, hal ini karena penyuluhan yang sifatnya menyebar menjadikan kemungkinan Wajib Pajak yang benar – benar mengerti tentang e-SPT dan e-filling sedikit. Berbeda dengan penyuluhan yang sifatnya berfokus pada beberapa Wajib Pajak saja kemungkinan mereka mengerti penggunaan e-SPT akan lebih besar.

Wajib Pajak yang telah mengerti mengenai kemudahan menggunakan e-SPT kemungkinan akan memberitahukan rekannya untuk menggunakan e- SPT maupun e-filling juga, penulis berkesimpulan bahwa jika rekannya yang memberitahukan tentang e-SPT maupun e-filling akan lebih efektif daripada penyuluhan lewat AR, hal ini dikarenakan pemberitahuan dari orang yangdikenal baik lebih mudah dipercaya daripada pemberitahuan dari orang yang belum dikenal dengan baik.

Selain itu KPP atau AR melakukan penyuluhan atau memberikan penjelasan tentang kemudahan penggunaan e-SPT untuk mengadministrasikan SPT Masa PPN itu sendri .

Kemudahan yang dapat ditemukan dalam penggunaan e-SPT PPN yaitu :

1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampirandalam bentuk media CD/disket.
2) Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik.
3) Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4) Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5) Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
6) Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir denganmenggunakan sistem komputer.
7) Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
8) Adanya menu *user profile* sehingga hanya pihak yang mempunyai kewenangantertentu yang dapat menggunakan atau mengubah data yang ada.